

# ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

Ridwan \*)

*Abstract : These results indicate that the development of Tax Revenue Collection and Utilization of Ground Water year 2005-2009 budget has fluctuated from year to year. Contribution of Tax Collection and Use of Underground Water of Revenue (PAD) starting from year 2005-2009 budget is still relatively small at less than 1%, this amount also decreased from year to year because there are no significant revenue growth.*

*Keyword : Ground Water, Tax Revenue*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat sendiri dan untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah saat ini, terdiri atas delapan jenis Pajak Daerah (DISPENDA Prov SUL-SEL), antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu Pajak Daerah

yang dipungut oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Propinsi Sulawesi Selatan sudah berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memberikan peranan yang sangat besar bagi perkembangan industri-industri dan perusahaan. Karena sumber daya air merupakan sumberdaya yang sangat vital dan strategis bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, politik dan keamanan. Sejalan dengan perubahan peradaban manusia air tidak hanya memasuki dimensi kebutuhan sosial seperti kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga tetapi telah memasuki dimensi ekonomi yang luas untuk kebutuhan pertanian, industri dan pembangkit energi. Sumber air bersih yang tersedia di alam di antaranya adalah air tanah, dan untuk memperoleh air dari sumber air tanah, operasionalnya relatif murah. Pada sektor ini merupakan salah satu pajak yang memberikan Kontribusi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah pokok yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah :

“ Seberapa Besar kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Periode 2005-2009 ?

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menghitung besaran kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2005-2009.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pajak

Kutipan oleh Waluyo dan Ilyas (2003:4) Pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### Pajak Daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 disebut-kan yang dimaksud pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

### B. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

#### 1. Pengertian Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

P.Siahan, Marihot, S.E. (2005:217) menyatakan bahwa Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.

#### 2. Objek dan Subjek PPPABT

Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah kegiatan dibawah ini :

- a. Pengambilan Air Bawah Tanah. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah pengambilan air bawah tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan. Pengambilan

Air Bawah Tanah antara lain pengambilan air dalam sektor pertambangan migas.

- b. Pemanfaatan Air Bawah Tanah, antara lain pemanfaatan air dalam bidang ketenaga listrikan.
- c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah

### 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PPPABT

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2002 dasar Pengenaan, Tarif dan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah sebagai berikut :

#### 1. Dasar Pengenaan PPPABT

Nilai perolehan air sebagaimana yang dimaksud ditetapkan oleh Gubernur secara periodik sesuai dengan kondisi yang berkembang.

#### 2. Tarif PPPABT

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 6 tarif PPPABT yaitu: Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sebesar 20% (dua puluh persen).

#### 3. Perhitungan PPPABT

Secara umum perhitungan PPPABT adalah sesuai rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan} \end{aligned}$$

### C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen Sumber Pendapatan Daerah. , Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - 1) hasil pajak daerah;
  - 2) hasil retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan PERDA sesuai dengan Peraturan perundang-undangan (Mardiasmo:2007).

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Andi Pangerang Petta Rani Nomor 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu

penelitian ini selama Satu yaitu bulan Juni 2010

### Metode Analisis Data

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio Pertumbuhan, menurut Halim (2007:241)

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{x-y}{y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = data tahun terbaru

Y = data tahun sebelumnya

1. Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah menurut DISPA (2009):

$$\text{Kontribusi PPPABT terhadap PAD} = \frac{\text{Total Penerimaan PPPABT}}{\text{Total Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Realisasi Pajak Daerah selama tahun anggaran 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1a**  
**Perkembangan Realisasi Pajak Daerah, 2005-2009**

No.	Tahun Anggaran	Pajak Daerah (Rp)	Perkembangan	
			%	Rp.
1	2005	565.425.351.829,50	-	-
2	2006	660.156.134.417,80	16,75%	94.730.782.588,30
3	2007	850.491.374.974,00	28,83%	190.335.240.556,20
4	2008	1.068.165.045.129,00	25,59%	217.673.670.155,00
5	2009	1.044.931.821.166,00	-2,17%	(23.233.223.963,00)
		<b>Rata – rata</b>	<b>17,25</b>	<b>19.876.617.334,00</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005- 2009.

### Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

#### Sektor Usaha

Sektor usaha yang menggunakan Air Bawah Tanah terdiri dari :

1. Sektor Industri, Pertambangan, dan Energi
2. Sektor Perdagangan, Sektor Jasa dan Sektor Pariwisata
3. Sektor Pertanian
4. Koperasi, UKM, dan usaha lain yang juga berfungsi sosial

Perkembangan pengguna Air Bawah Tanah dari tahun 2005 sampai

dengan tahun 2009 secara terperinci dapat dilihat pada tabel 5.2a sebagai berikut.

**Tabel 5.2a**  
**Data Pengguna Air Bawah Tanah**

No.	Tahun	Jumlah Data Pengguna ABT
1	2005	564
2	2006	564
3	2007	564
4	2008	594
5	2009	607

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun anggaran 2005-2009

Dari tabel 5.2a dapat dilihat bahwa perkembangan pengguna Air Bawah tanah tahun 2005-2007 relatif sama, kecuali pada tahun 2008 mengalami peningkatan yaitu 5,32 persen atau sebanyak 30 pengguna. Dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan lagi yaitu 2,19 persen atau sebanyak 13 pengguna.

#### **Tarif/Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

Dasar pengenaan tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sektor Industri, Pertambangan dan Energi :
  - a. 0 – 100 M3 = Rp. 250,00
  - b. 101 – 250 M3 = Rp. 260,00
  - c. 251 – 500 M3 = Rp. 280,00
  - d. 501 – 1.000 M3 = Rp. 310,00
  - e. 1.001 – 1.500 M3 = Rp. 350,00
  - f. 1.501 M3 < = Rp. 400,00
2. Sektor Perdagangan, Sektor Jasa dan Sektor Pariwisata :
  - a. 0 – 100 M3 = Rp. 220,00
  - b. 101 – 250 M3 = Rp. 230,00
  - c. 251 – 500 M3 = Rp. 250,00
  - d. 501 – 1.000 M3 = Rp. 280,00
  - e. 1.001 – 1.500 M3 = Rp. 320,00
  - f. 1.501 M3 < = Rp. 370,00
3. Sektor Pertanian
4. Koperasi, UKM, Dan Usaha Lain yang Juga Berfungsi Sosial :
  - a. 0 – 250 M3 = Rp. 180,00
  - b. 251 – 500 M3 = Rp. 185,00
  - c. 501 – 1.000 M3 = Rp. 190,00
  - d. 1.001 – 1.500 M3 = Rp. 195,00
  - e. 1.501 M3 < = Rp. 200,00

5. Khusus :
  - a. 0 – 500 M3 = Rp. 250,00
6. Sektor Lain

#### **Mekanisme Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

Mekanisme Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
2. Dalam hal jatuh tempo pembayaran berkenaan dengan hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai perolehan air dan dengan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
4. Untuk mengetahui volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air, Petugas pemungut melakukan pencatatan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air setiap bulan.
5. Untuk efektifnya pelaksanaan pemungutan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Bawah Tanah yang bersangkutan.
6. Pembayaran dilakukan pada Benda-harawan Khusus Penerima UPTD dan/atau kolektor, atau tempat lain yang ditunjuk.

#### **Perkembangan Pendapatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**


Perkembangan realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah selama kurun waktu pengamatan dari tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2009 secara terperinci perkembangannya dapat dilihat pada tabel 5.2b berikut ini.

**Tabel 5.2b**  
**Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Provinsi Sulawesi Selatan, 2005-2009**

No	Tahun Anggaran	PPPABT (Rp)	Perkembangan	
			%	Rp.
1	2005	327.032.147,00	-	-
2	2006	334.534.982,00	2,29	7.502.835,00
3	2007	211.691.575,00	-36,72	(122.843.407,00)
4	2008	310.777.686,00	46,81	99.086.111,00
5	2009	271.588.281,00	-12,61	(39.189.405,00)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2005-2009.

**Diagram 5.2b**  
**Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Provinsi Sulawesi Selatan, 2005-2009**



Dari tabel 5.2b di atas dapat dilihat bahwa perkembangan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah mengalami fluktuasi, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2008 yaitu 46,81 persen atau sebesar Rp. 99.086.111,00 dari total realisasi penerimaan sebesar Rp. 310.777.686,00 dan pada tahun anggaran 2007 mengalami penurunan sebesar -36,72 persen atau sebesar Rp. 122.843.407,00 dari total realisasi penerimaan sebesar Rp. 211.691.575,00.

#### **Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun Anggaran 2005-2009 maka dilakukan analisis sebagai berikut.

**Tabel 5.3a**  
**Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

No.	Thn	Realisasi PPPABT (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Kontribusi (%)
1	2005	327.032.147,00	675.857.265.182,22	0,05
2	2006	334.534.982,00	775.509.545.769,26	0,04
3	2007	211.691.575,00	992.252.463.347,32	0,02
4	2008	310.774.686,00	1.238.690.401.106,42	0,03
5	2009	271.588.281,00	1.242.766.168.254,16	0,02

Sumber: hasil analisis kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel 5.3a menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relative kecil, karena masih berada di bawah persentase 1%. Pada tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 kontribusi pun cenderung semakin menurun setiap tahun anggaran, kontribusi terbesar terjadi pada tahun anggaran 2005 yaitu 0,05% atau sebesar Rp. 327.032.147,00 dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 675.857.265.182,22, sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2009 yaitu 0,02% atau sebesar Rp. 271.588.281,00 dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.242.766.168.254,16. Sedangkan rata-rata persentase kontribusi setiap tahun anggaran yaitu 0,03% atau sebesar Rp.291.124.334,20 per tahun dari total rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 985.015.168.731,88.

#### **PENUTUP** **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan penulis dari hasil analisis Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun Anggaran 2005-2009 adalah sebagai berikut: Besaran

Kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai dari tahun anggaran 2005-2009 relative masih sangat kecil yaitu kurang dari 1%, jumlah tersebut juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun akibat tidak ada perkembangan pendapatan yang signifikan.

### Saran

Dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka diusulkan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengambilan kebijakan serta upaya meningkatkan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah antara lain sebagai berikut :

1. Dalam menetapkan target penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah supaya berdasarkan potensi riil yaitu dengan melakukan perhitungan sesuai penggunaan atau sesuai tempat penampungan Air Bawah Tanah yang dimiliki tiap pengguna, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah sebaiknya perlu mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sehingga mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Penerapan Sanksi hukum yang tegas khususnya pengguna Air Bawah Tanah yang tidak melakukan pembayaran yang telah ditetapkan.
4. Menindak tegas para petugas penagih/pelaksana di lapangan yang melakukan pelanggaran baik administrasi maupun keuangan dalam melakukan penagihan dan perhitungan penggunaan Air Bawah Tanah.
5. Pengadaan alat ukur penggunaan Air Bawah Tanah (Watermeter) untuk mempermudah perhitungan penggunaan Air Bawah Tanah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Kuncoro, 2002, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Airlangga.
- Koswara, 2000, *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Analisis CSIS, Tahun XXXIX/2000 No. 1, 36-53*
- K.J. Davey, 2002, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*, UI-Press, Jakarta.
- Mahi, Raksaka, 2000, *Prospek Desentralisasi di Indonesia ditinjau dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan efisiensi*, Jurnal CSIS, No. 1, 54-56.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Ofisset
- M.Suparmoko, 2002 *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.
- Nick Devas dkk, 2003, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Nurmantu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, tentang "Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah"*. Makassar 15 November 2002.
- Prakosa, Bambang, 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yokyakarta : UII Press Yogyakarta.
- P. Siahaan, Marihot, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi

- Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- S.Munawir, 2000. *Perpajakan*, Liberti, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003*, tentang *Keuangan Negara*. Jakarta 5 April 2003
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta 15 Oktober 2004.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004*, tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta 15 Oktober 2004.
- Waluyo dan Wirawan Ilyas, 2003, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- \*) Penulis adalah Dosen Kopertis Wil. IX Sulawesi DPK Pada STIE Nobel Indonesia Makassar